

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ulama jumbuh, yakni dari kalangan madzhab Hambali, madzhab Syafi'i, dan madzhab Maliki berpendapat bahwa thalaq merupakan sesuatu yang boleh. Namun paling utamanya tidak melakukan perbuatan tersebut, kecuali ada alasan dan hal sesuatu yang mendesak untuk melakukannya. Sementara menurut madzhab Hanafi, thalaq merupakan suatu perbuatan yang boleh (secara Mutlak).¹

Perceraian merupakan suatu perbuatan dimana suami dan istri tidak lagi menemukan keharmonisan dalam ikatan perkawinan. Dalam hal ini, makna perceraian yang terlampir dalam Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan perceraian hanya sebagai salah satu penyebab dari putusnya perkawinan, di samping itu akibat lain dari perceraian adalah kematian dan putusan pengadilan. Karenanya perceraian merupakan akhir dari suatu ikatan perkawinan akibat keputusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak keluarga dalam perkawinan tersebut.

Putusnya perkawinan bisa terjadi disebabkan talak atau berdasarkan gugatan perceraian, maka dari beberapa aturan dapat di asumsikan ada dua

¹ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, Penerjemah: Abu Nafis Ibnu Abdurrohman, (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), Cetakan Pertama, h. 308.

bentuk perceraian yaitu cerai gugat seorang istri dan cerai talak seorang suami. Cerai talak hanya di peruntukkan pihak suami. Sedangkan cerai gugat hanya di peruntukkan untuk pihak istri.

Diantara sepasang kekasih yang menghendaki perceraian salah satu penyebabnya adalah perbuatan tidak terpuji atau kasar dalam keluarganya, misalnya seorang suami yang kerap memperlakukan istri tidak sepatutnya, lalu melontarkan perkataan kasar, berbuat kekerasan secara intens sehingga mengakibatkan seorang istri tidak mampu bertahan lagi terhadap perbuatan yang selalu diterimanya.

Jika terdapat keluarga yang di dalamnya selalu terjadi konflik yang mana konflik tersebut tidak menemukan jalan tengah dari kedua belah pihak, maka cara penyelesaiannya adalah dengan mengutus orang ketiga dari masing-masing pihak yang biasa disebut dengan mediator, yang mana mediator ini di pilih secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.² Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat *An-Nisa* (4): 35 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri

² Tim YLBHI-LBH Bali, *Buku Panduan Mediator KDRT: (KDRT dan Peran Mediator)*, (Denpasar: YAYASAN TIFA, 2011), h. 23.

*itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*³

Ketika perselisihan yang ada di dalam keluarga tersebut tidak dapat diselesaikan dengan usaha perdamaian maka Islam memberikan alternatif lain sebagai jalan keluarnya yaitu dengan diperbolehkannya melaukan perceraian. Perceraian dapat terwujud atas kehendak suami ataupun permohonan istri. Hal ini disebabkan hukum Islam memiliki ciri khas tersendiri dalam masalah perceraian, sehingga dalam proses perceraian akan berbeda.⁴ Berawal dari perselisihan tersebut, maka seorang istri dapat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya melalui proses perceraian.

Dalam ilmu fikih Islam, diketahui bahwa adanya hak bagi seorang istri diperbolehkan mengajukan suatu perceraian. Karenanya, ada beragam bentuk perceraian di dalam Islam : (a) perceraian disebabkan kematian suami ataupun istri (b) talak, yang disampaikan pihak suami (c) *khuluk* (d) *al-ila*, (e) *zihar* (f) *fasakh* dan *li'an*.⁵

Terjadinya suatu kekerasan dalam keluarga bermula dari munculnya sikap kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri). Kondisi ini banyak mengakibatkan tindakan kekerasan dari suami terhadap pasangan hidupnya (istri), justru dilakukan sebagai

³ Adi Hidayat, *AT-TAISIR: Mushaf Hafalan*, (Bekasi Selatan: QUANTUM AKHYAR INSTITUTE, 2019), Cetakan Ke 5, h. 84.

⁴ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2003), h. 36.

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 2, (Ttp: Pustaka Azzam, tt), h. 121-240.

wujud hak kekuasaan yang diperolehnya sebagai kepala keluarga.⁶

Tindak kekerasan dalam keluarga terkadang di pandang sebagai hal yang “lumrah” karena menurutnya ini bagian dari perkara internal dalam rumah tangga yang berkaitan. Sebagian orang berspekulasi bahwa kekerasan adalah bagian dari tarbiah dan penyempurnaan dalam keluarga. Spekulasi ini tentu saja bertentangan dari asas saat hendak membangun rumah tangga. Sebagian perempuan memiliki perspektif dalam memaknai suatu tindak kekerasan, baik fisik maupun nonfisik yang menyimpannya adalah akibat dari kelalaiannya sendiri. Sebagian perempuan ini senantiasa menyalahkan diri sendiri, sehingga memandang lumrah saat mereka memperoleh tindak kekerasan dari suaminya.

Dari pernyataan di atas dapat di asumsikan mengenai gambaran kekerasan dalam rumah tangga adalah segala tindakan terhadap seseorang terutama wanita, yang mengakibatkan penderitaan baik psikologis, fisik, seksual, juga pemaksaan atau melakukan perampasan kepada kemerdekaan dengan cara menentang hukum dalam ruang lingkup keluarga.⁷

Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian berdasarkan Pasal 209 KUHPer, meliputi :

⁶ Kementerian Hukum dan HAM, “Korban Akibat Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga”, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=650:korban-akibat-tindak-kekerasan-fisik-dalam-rumah-tangga&catid=101&itemid=181, artikel diakses pada 1 juli. 2021, pukul 09.05 WIB.

⁷ Nanda Yunisa, *Undang-Undang R.I. No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, (Ttp: Permata Press, tt), h. 2.

(1) zinah (2) meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat (3) penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan dan (4) melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.⁸

Oleh karena itu, dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan nomor perkara 2988/Pdt.G/2020/PA.JB pada perkara cerai gugat yang diajukan pada 16 November 2020 di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Bahwa dalam gugatannya telah melangsungkan pernikahan selama 4 (Empat) tahun, terhitung dari tanggal 19 Februari 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Barat dengan Kutipan Akta Nikah tahun 19 Februari 2016. Kedua suami-istri telah hidup harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang tidak diketahui usianya.

Setelah berjalannya waktu kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2016 keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, disebabkan; Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat seperti menampar, memukul, dan menendang. Kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat masih sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Cetakan Ke 35, h. 51.

dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam.

Memperhatikan kondisi rumah tangga yang demikian, penggugat telah menderita lahir bathin dan penggugat tidak ridho atas perlakuan tergugat terhadap penggugat serta penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan tergugat oleh karenanya penggugat menyimpulkan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.

Karenanya, sehubungan dengan banyak terjadinya perceraian diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga, maka penulis bermaksud mengangkat judul : *“Cerai Gugat Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Empat Imam Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi’I, dan Hambali) (Analisis Putusan Nomor: 2988/Pdt. G/2020/Pengadilan Agama Jakarta Barat)”*.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim memutuskan perkara Nomor: 2988/Pdt.G/2020/PA.JB di Pengadilan Agama Jakarta Barat?
2. Bagaimana pandangan empat Imam Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hambali) mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai alasan mengajukan cerai gugat?

C. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, maka penulis perlu melakukan pembatasan dalam masalahnya. Hal ini dimaksud supaya pembahasannya tidak terlalu melebar dan agar sesuai sasaran. Maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan hanya kepada pembahasan mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara pada putusan Nomor: 2988/Pdt.G/2020/PA.JB di Pengadilan Agama Jakarta Barat terkait suatu kasus cerai gugat yang disebabkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, dan beberapa tujuan yang dimaksud antara lain:

- a. Untuk mengetahui asas pertimbangan hukum yang di pakai oleh hakim untuk memutuskan perkara terhadap cerai gugat yang disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- b. Untuk mengetahui pandangan empat Imam Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali) mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai alasan mengajukan cerai gugat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis.
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khazanah pengetahuan dalam memahami permasalahan yang hadir di dalam pelaksanaan Putusan Agama Jakarta Barat yang mengukuhkan putusan cerai gugat.
 - b. Untuk menjabarkan pertimbangan hakim dan dasar hukum dalam memutuskan perkara cerai gugat kepada suami yang melakukan tindak kekerasan terhadap istri di dalam rumah tangga Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat.
 - c. Dapat menambah literatur ataupun bahan bacaan perpustakaan khususnya pada bidang hukum dan perbandingan mazhab.
2. Manfaat Praktis. Harapan penulis terhadap penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran kepada masyarakat terkait bagaimana proses mencapai titik akhir suatu perkara cerai gugat yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Selain dari pada itu hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk berbagai pihak yang hendak mengerjakan suatu penelitian yang berkaitan dengan analisis putusan di masa-masa mendatang.

F. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Hasil pengamatan dan penelusuran ditemukan beberapa literatur sebagai bahan telah yang akan mendukung dalam penelitian yang sudah penulis susun, yaitu beberapa diantaranya :

No	Nama Penulis/Judul /Perguruan tinggi/Tahun	Substansi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Andri Safa Sinaga/ Gugat Sebab Tindak Kekerasan (Studi Analisa Putusan Agama Jakarta Selatan No. 24/Pdt.G/200/ PA.JS)/ 2009.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap kekerasan yang ada didalam rumah tangga ini dapat menyebabkan luka fisik, psikis, seksual, dan ekonomi jenis kekerasan yang mengakibatkan istri terluka baik jasmani ataupun rohaninya serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 24/Pdt.G/200/PA.JS	Persamaan dengan yang penulis bahas dalam penelitian ini yaitu membahas tentang menganalisa putusan Pengadilan Agama yang diajukan oleh istri kepada suaminya akibat dari kekerasan dalam rumah	Perbedaannya dengan yang penulis bahas yaitu terletak pada tempat putusan Pengadilan Agamanya, dan dalam skripsi tersebut membahas tentang faktor-faktor kekerasan, jenis-jenis kekerasan, dan pertimbangan

		<p>melihat ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.</p>	<p>tangga (KDRT), sehingga membuat istri terluka baik jasmani ataupun rohaninya.</p>	<p>hakim saja dalam memutus perkara cerai gugat. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada pertimbangan majelis hakim saat memutuskan putusan perkara cerai gugat disebabkan kekerasan dalam rumah tangga, yang kedepannya hendak dianalisis berdasarkan perseptif para Imam Mazhab.</p>
--	--	---	--	---

2	<p>M. Andy Raihan/ Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt.G/PA.Bgr.)/ 2014.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan seorang ahli hukum (hakim) dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara Nomor 214/Pst.G/PA.Bgr adalah menggunakan sebuah dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan yang sudah digabungkan antara hukum yang umum lalu dipakai oleh Pengadilan Agama dengan peraturan perundangan-undangan yang bersifat global, dengan memasukkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan</p>	<p>Persamaan dengan yang penulis bahas dalam penelitian ini yaitu membahas tentang pertimbangan seorang ahli hukum (hakim) dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara dengan menggunakan sebuah dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan yang sudah digabungkan antara hukum yang sifatnya global.</p>	<p>Perbedaannya dengan yang penulis bahas yaitu terletak pada tempat putusan Pengadilan Agamanya, dan dalam skripsi tersebut membahas tentang pengintegrasian gender melalui pendekatan tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan adil dengan menggunakan analisis gender dan di putuskan oleh pertimbangan</p>
---	---	--	--	---

		<p>Dalam Rumah Tangga lalu diintegrasikan dengan pasal-pasal yang dapat dijadikan putusan yang berkekuatan hukum, serta memasukkan pula dalil Fiqh yang telah disatukan dengan pasal-pasal yang telah berlaku dengan Hukum Acara Perdata.</p>	<p>hakim, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada pertimbangan majelis hakim saat memutuskan putusan perkara cerai gugat disebabkan kekerasan dalam rumah tangga, yang kedepannya hendak dianalisis berdasarkan persepektif para Imam Mazhab</p>
--	--	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Setiap negara hukum pasti memiliki landasan konstitusional, misalnya Indonesia memiliki landasan yaitu Undang-Undang Dasar Tahun

1945. Negara hukum mempunyai arti yaitu suatu negara yang di atur oleh hukum yang dapat menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya.⁹

Negara Hukum dapat juga disebut *rechtsstaat* atau *rule of law*, yang dapat digambarkan sebagai bentuk ekspresi yudisial dari konsep konstitusional. Oleh karena itu, negara hukum dan konstitusi merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Secara singkat, makna yang terkandung dalam negara hukum juga dapat memiliki makna yaitu sebagai kekuasaan pemerintah untuk mengatur suatu negara atas dasar Undang-Undang. Termasuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi lain yang harus berdasarkan hukum dan dapat dibuktikan secara hukum.¹⁰

Menurut Ibnu Khaldun, bahwa manusia adalah makhluk yang membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya dalam menumbuhkan peradaban, karena menurutnya manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia harus sering berkumpul, karena hal ini termasuk kareakteristik kesosialannya. Maka hal seperti ini mengandung sebuah makna esensial dari sebuah peradaban. Pertemuan itu merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya sebuah pertemuan, keberadaannya menjadi tidak sempurna.¹¹

⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), h. 153.

¹⁰ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 117.

¹¹ Abdurrahman Kasdi, "Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Sosiologi dan Filsafat Sejarah", dalam *Fikrah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014, h. 295.

Sementara menurut Rachel Jewkes, dokter asal Afrika Selatan, menulis teori bahwa kekerasan domestik merupakan fenomena yang kompleks karena faktor penyebabnya berlapis-lapis. Jewkes yang melakukan meta-analisis dari ratusan riset tentang kekerasan domestik di berbagai negara menyebutkan, ada dua penyebab paling dasar, yaitu ideologi superioritas lelaki di masyarakat (rendahnya posisi tawar perempuan), dan kultur kekerasan dalam penyelesaian konflik. Kedua faktor dasar itu dibumbui faktor lain seperti stres, kemiskinan, minum alkohol, peran model dari ayah yang kasar kepada ibu, dan sebagainya, menjadikan kekerasan domestik lebih prevalen dilakukan suami/lelaki terhadap istri/perempuan pasangannya.¹²

Menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Kapita Selekta Kriminalogi*, yang dimaksud dengan kekerasan adalah yang dipergunakan sedemikian rupa mengakibatkan terjadinya kekerasan baik fisik atau psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum.¹³ Dalam teori ini penulis memfokuskan diantaranya yaitu, adanya suatu pokok pembahasan dari kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup antara pelaku dan korban. Adapun yang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu suami, sedangkan yang menjadi korbannya yaitu

¹² Nini Anggraini, dkk, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*, (Padang : CV. Rumahkayu Pustaka Utama, 2019), Cetakan Pertama, h. 8.

¹³ Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti : Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, (Ttp: Darkah Media, tt), h. 13.

istrinya. Terkait bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terwujud dalam berbagai bentuk; baik kekerasan fisik atau penganiayaan, eksploitasi, penelantaran, hingga kekerasan seksual yang dialami istri atau suami, anak-anak atau pekerja rumah tangga (PRT).¹⁴ Selanjutnya terkait faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu pertengkaran secara terus-menerus dengan tidak ditemukan solusi yang baik, sehingga menimbulkan terjadinya pemukulan yang mengakibatkan kerusakan pada fisik istri.

Sedangkan teori kausalitas adalah teori yang melakukan kajian dan melakukan analisis terkait hubungan sebab akibat perbuatan pidana yang dikerjakan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam kasus ini, permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga antara seorang suami dan seorang istri sebagaimana telah dibahas dalam putusan yang penulis ingin kaji yakni dalam hal adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikerjakan seorang suami kepada istrinya, demikian kasus tersebut yang mengakibatkan perceraian itu terjadi kepada keduanya.

Sebagaimana menurut pandangan Imam Malik mengenai gugatan cerai seorang istri kepada majelis hakim yang diambil dari Kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, ialah sebagai berikut:

¹⁴ Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti : Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ..., h. 4.*

Dari kutipan kitab di atas dapat diketahui bahwasannya menurut pandangan Mazhab Imam Malik dan Mazhab Imam Hambali mempersilahkan seorang istri menggugat cerai kepada majelis hakim apabila dia merasa selalu mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga perkara tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan rumah tangga yang di dalamnya ada suami dan istri. Pandangan Mazhab Imam Malik ini banyak juga di ikuti dari kalangan Mazhab Imam Hambali. Adapun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai gugatan cerai seorang istri kepada hakim ialah sebagai berikut:

Kutipan tersebut menggambarkan bahwasanya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak menyetujui jika perceraian dapat diputuskan oleh majelis hakim penyebab perbuatan buruk seorang suami kepada istri karena perkara tersebut dapat di hilangkan dengan menghukum suami dan dengan tidak memaksa sang istri untuk dapat berlaku taat kepada suaminya.

Penjelasan mengenai gugatan seorang istri untuk menceraikan suami karena adanya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, maka hal ini dapat disimpulkan bahwasanya, pendapat Imam Malik dan Imam Hambali mempersilahkan seorang istri dapat meminta gugatan cerai terhadap suami selama mampu memberikan barang bukti berupa tindakan kekerasan tersebut di hadapan majelis hakim dengan bukti-bukti yang kuat lainnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpandangan bahwa apapun itu yang

terjadi dalam hubungan rumah tangga semampu mungkin untuk tidak melakukan perceraian sebagai alternatif jalan terakhir dalam menuntaskan perkara yang terjadi dalam rumah tangga. Akan tetapi dalam menangani masalah tersebut bisa dengan memberikannya sebuah hukuman, diantaranya dengan melaporkan seorang suami ke pihak yang berwajib atas dasar adanya bentuk tindakan kekerasan, jika bentuk dari kekerasannya berupa tindakan yang melukai fisik dan yang dapat membahayakan jiwanya istri. Bentuk hukuman lainnya yaitu berupa tidak taatnya seorang istri untuk melayani suaminya.

Dalam menjelaskan konseptual, akan diuraikan terkait beberapa istilah yang sering dipakai untuk penelitian, sehingga mempunyai batasan yang tepat dan jelas dalam menggunakannya. Adapun dasar-dasar istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perceraian adalah putusnya suatu ikatan pernikahan yang sudah sah antara suami-istri di depan majelis hakim Pengadilan berdasarkan segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
- b. Cerai Gugat adalah mengajukan perceraian yang dilakukan oleh pihak istri dengan melalui Pengadilan
- c. Kekerasan adalah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan adanya kerusakan secara fisik maupun non fisik dalam lingkup keluarga.

- d. Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau *mengistinbathkan* hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Pembahasan beberapa masalah yang ada dalam penyusunan skripsi ini, dibutuhkan suatu penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang hendak di teliti dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas dan akurat. Terdapat metode-metode yang penulis pakai antara lain:

1. Jenis Penelitian

Dalam mengumpulkan beberapa bahan yang akan dijadikan skripsi dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian tentang hukum yang dilaksanakan dengan metode meneliti beberapa bahan sekunder atau beberapa bahan pustaka saja.¹⁵ Sesuai dengan karakteristik kajiannya, maka penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif.

¹⁵ Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia", dalam *Humanus*, Vol. XIV, No. 1, (2015) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, h. 84.

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin dalam bukunya yang berjudul metode penelitian hukum yang membahas suatu penelitian hukum normatif, kaidah perundang-undangan yang di pilih sebagai sasaran penelitian sumber data primer dalam penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang berisikan tentang Kekerasan sehingga ini dijadikan sebagai alasan perceraian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian yaitu dengan menggunakan metode *library research* yaitu penelitian studi kepustakaan.¹⁶ Didalam suatu penelitian ini penulis membutuhkan sebuah literatur yang ada sangkutpautnya dengan skripsi yang penulis akan jadikan suatu penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses kategorisasi, penataan, manipulasi, dan peringkasan data untuk memperoleh jawaban bagi pertanyaan penelitian.¹⁷ Teknik dalam menganalisis data penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan cara penelitian kualitatif, yaitu

¹⁶ Studi kepustakaan yaitu sangat diperlukan bagi peneliti dalam hal mencari dan mencatat informasi referensi dan data yang akan digunakan dalam penelitiannya. Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarat, tt), h. 62.

¹⁷ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Ttp: Pusaka Jambi, 2017), Cetakan 1, h. 103.

memakai argumentasi rasional, penafsiran hukum, dan penalaran hukum. Adapun data penelitian tersebut akan penulis sistematisasikan dalam wujud narasi sehingga menjadi sebuah kalimat yang dapat di pahami dan jelas.

4. Bahan Hukum Penelitian

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang dikumpulkan atau didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Yaitu putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat 2988/Pdt.G/2020/PA.JB.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang di kumpulkan atau didapatkan peneliti dari sumber-sumber yang telah ada (peneliti dianggap sebagai tangan kedua).¹⁸ Dalam hal ini antara lain skripsi, buku-buku, dokumen, kitab-kitab, makalah, dan lain-lain yang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu data non-hukum yang diharapkan ikut menopang dalam penulisan skripsi ini, seperti media elektronik, juga kamus, serta ensiklopedi yang berkaitan dengan pembahasan.

5. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis merujuk pada buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.

¹⁸ Pinton Setya Mustafa, dkk, "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga", (Malang: tp, 2020), Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, h. 28.

I. Sistematika Penelitian

Dalam memudahkan penyusunan skripsi ini dan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai pokok pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II dalam bab ini adalah tinjauan umum tentang perceraian untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai cerai gugat yang mencakup pengertian perceraian, macam-macam perceraian, sebab-sebab perceraian, dan akibat perceraian.

Bab III membahas tentang gambaran umum kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup pengertian kekerasan dalam rumah tangga, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, sebab-sebab kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam. Bab IV merupakan pembahasan inti, yaitu analisis terkait pertimbangan hakim saat memutus perkara cerai gugat disebabkan kekerasan dalam rumah tangga, kronologis perkara, kemudian pertimbangan hakim saat perkara cerai gugat. Sebab kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya mengenai tinjauan para Imam

Mazhab mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai alasan mengajukancerai gugat, juga analisa dari penulis mengenai putusan tersebut.

Bab V adalah bab penutup yang berisikan terhadap jawaban-jawaban yang ada di dalam rumusan masalah dan saran yang berfungsi untuk perbaikan di masa mendatang.

